

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan yang dilakukan Polisi terhadap saksi tindak pidana narkoba baik saksi yang berasal dari masyarakat maupun saksi yang berprofesi sebagai Polisi adalah “sama” dan sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dilihat dari jaminan yang diberikan kepada saksi dimana saksi dapat memilih bentuk- bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh Polisi. Perlindungan tersebut dapat berupa:
 - a) Perlindungan atas keamanan pribadi baik fisik maupun mental;
 - b) Perlindungan terhadap harta;
 - c) Penyamaran identitas saksi.

2. Polisi di wilayah hukum Polres Sleman menghadapi berbagai kendala dalam hal perlindungan saksi tindak pidana narkoba antara lain:
 - a) Kurangnya anggaran operasional bagi program perlindungan saksi;
 - b) Banyak saksi yang meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh anggota kepolisian untuk keselamatan pribadi maupun keluarganya;

- c) Tidak semua saksi bersikap kooperatif dalam membantu kepolisian mengungkap suatu tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perlu perhatian yang lebih baik lagi dari POLRI maupun pemerintah agar perlindungan terhadap saksi lebih diperhatikan, lebih dijamin keamanannya sehingga orang tidak takut memberikan kesaksian khususnya saksi tindak pidana narkoba.
2. Polri harus lebih tegas dalam menjamin keamanan dari saksi tindak pidana narkoba.
3. Seharusnya para penegak hukum, misal : hakim, pengacara, jaksa, dan polisi tidak mengintimidasi/ menakut- nakuti saksi bahkan lebih parah lagi menyidangkannya.
4. Perlu peraturan yang khusus tentang perlindungan terhadap saksi, khususnya saksi tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Banurusman, Jenderal (Polisi), 1995, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Biograf Publishing, Yogyakarta
- Djoko Prakoso, 1989, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- DPM. Sitompul, 1985, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (tanpa tempat : Mandar Maju).
- H. Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Romli Atma Sasmita, 1992, *Teori Dan Karpita Selekt*a, PT Eresco, Bandung
- Soedjono Dirdjosiswono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Zainal Abidin Farid A., 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KUHAP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.

Website:

www.kompas.com, Ahmad Setiawan, Menunggu Eksekusi, 16 Februari 2006.

www.Fraksi-PKS Online, Abdul Azis Arbi, UU Perlindungan Saksi dan Korban Jamin Penegakkan Hukum, 13 Juli 2006.